

# **PENGATURAN TENTANG PERIZINAN REKLAMASI PANTAI TERKAIT PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PANTAI MALALAYANG<sup>1</sup>**

**Ferdy Mamangkey<sup>2</sup>**  
[ferdymamangkey11@gmail.com](mailto:ferdymamangkey11@gmail.com)  
**Donna Okthalia Setiabudhi<sup>3</sup>**  
**Toar Neman Palilingan<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perizinan reklamasi pantai terkait dengan pelestarian lingkungan serta penerapan peraturan yang terjadi di lapangan dalam pembangunan kawasan pantai malalayang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan), karena akan membahas soal pengaturan hukum positif yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang, asas-asas, pendapat para sarjana hukum, sampai data wawancara yang berguna sebagai informasi tambahan dalam penulisan karya tulis ini dan akan menjelaskan secara nyata sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan yang erat kaitannya dengan penerapan hukum yang terjadi di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan kegiatan reklamasi pantai ternyata diatur oleh beberapa Undang-Undang yang saling berkaitan satu sama lain dan juga terdapat kekurangan pada penerapan peraturan hukum di lapangan yang membuat penerapan peraturan di lapangan seperti menjadi kurang efektif dari yang apa seharusnya tertulis dalam Undang-Undang.

**Kata Kunci :** Perizinan, Reklamasi, Pelestarian Lingkungan, Pembangunan Pantai Malalayang

## **PENDAHULUAN**

Reklamasi pantai merupakan manifestasi dari perkembangan sumber daya manusia yang dinyatakan dalam kemampuan manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah pesisir pantai untuk kepentingan manusia yang disusun dan dilakukan secara sistematis.

Indonesia merupakan terbesar ke 15 di dunia<sup>5</sup> yang memiliki luas 5.193.250 KM<sup>2</sup> yang luas daratannya 1.919.440 KM dan luas lautannya 3.273.810 KM meter persegi.<sup>6</sup> Indonesia juga adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dari 17.508 pulau. Indonesia merupakan negara yang besar, kemudian muncul tanda tanya mengapa harus dilakukan kegiatan reklamasi sedangkan negara indonesia itu luas? Negara indonesia itu luas, maka kegiatan reklamasi pantai seharusnya tidak perlu dilakukan karena masih banyak kan tanah yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan sosial ekonomi.

Indonesia sebagai negara kepulauan, sampai saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kemajuan teknologi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia seperti kegiatan sosial ekonomi yang kemudian menjadikan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan manusia. Akibat yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Jalan keluarnya adalah pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung bertingkat, rumah susun, dan juga dengan mengubah wilayah pantai menjadi daratan yang kita kenal dengan kata reklamasi pantai.

---

<sup>5</sup> CNBC, Negara Terbesar Di Dunia Berdasarkan Luas Wilayahnya, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220908141244-33-370394/10-negara-terbesar-di-dunia-berdasarkan-luas-wilayah-nya> diakses pada 2 Februari 2023

<sup>6</sup> Tribunnews, Terdiri dari Daratan dan Lautan, Berapa Luas Indonesia?, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/06/16/terdiri-dari-daratan-dan-lautan-berapa-luas-indonesia> diakses pada 2 Februari 2023

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101007

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doctor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Pengamatan dari penulis menghasilkan beberapa alasan mengapa sampai dilakukannya suatu kegiatan reklamasi pantai. Pertama, wilayah pesisir pantai merupakan wilayah yang strategis, karena wilayah pesisir itu secara geografis merupakan wilayah yang permukaannya cenderung datar dan rata sehingga memudahkan orang-orang untuk melakukan suatu kegiatan sosial dan ekonomi. Kedua adalah strategi untuk memusatkan suatu kawasan sosial, ekonomi, dan juga wisata agar memudahkan orang untuk menjangkaunya karena berada dalam jarak yang berdekatan. Ketiga, di wilayah perkotaan biaya yang dikeluarkan untuk membeli lahan itu lebih mahal dibandingkan dengan membuat lahan baru dengan cara reklamasi pantai. Oleh sebab itu melakukan reklamasi pantai adalah alternatif yang tepat untuk menciptakan lahan baru yang biayanya lebih murah.

Indonesia adalah Negara hukum, secara tegas tertulis dalam butir I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tentang Sistem Pemerintahan.<sup>7</sup> Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan aturan hukum.

Kegiatan reklamasi pantai wajib memiliki izin-izin yang harus dipenuhi sebagai suatu syarat administrasi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau usaha. Izin-izin ini merupakan bagian daripada bidang Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu bagian dari hukum publik karena mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara dan bagian lain dari pekerjaan administrasi Negara.<sup>8</sup> Pembangunan di bidang reklamasi masuk ke dalam hukum administrasi negara karena memerlukan perizinan sebagai syaratnya yang adalah bagian daripada Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Reklamasi pantai merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat dari sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dan pariwisata.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Nur Asiyah, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 28

Tahun 2001 yang lalu, negara Indonesia melaksanakan kebijakan desentralisasi yang merupakan Dampak dari gerakan reformasi tahun 1998 yang cukup besar terhadap organisasi pemerintah yang dirasa belum sesuai sehingga perlu diberikan delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah agar menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.<sup>9</sup> Mengenai Pelaksanaan reklamasi pantai yang dilakukan di beberapa wilayah di daerah dalam negara Indonesia, pemerintah daerahlah yang mengurus daerahnya sendiri sebagai perwakilan administratif dari pemerintah pusat sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Manado sendiri, reklamasi pantai Manado sudah dilakukan sejak tahun 1996, memiliki tujuan, untuk menahan tingkat abrasi pesisir pantai Manado yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh adalah Kawasan Megamas merupakan suatu kawasan reklamasi pantai seluas 36 Ha, yang dibangun dan kemudian dikembangkan oleh PT. Megasurya Nusalestari. Dari sejarahnya proses reklamasi sendiri dimulai tahun 1996, namun sempat terhenti pada tahun 1998 dikarenakan Krisis Moneter. Kawasan Megamas terletak di Jl. Piere Tendean (Boulevard) Manado, berbatasan dengan Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang.<sup>10</sup> Seiring berjalannya waktu dengan dibangunnya tempat-tempat usaha oleh investor maka terjadi perubahan dari segi sosial dan ekonomi. Pembangunan Kawasan Megamas juga salah satu bagian dari kebijakan pemerintah terkait dengan reklamasi pantai Manado, yang dapat juga memberikan kontribusi dalam perekonomian Kota Manado, Karena menyerap banyak tenaga kerja.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Kristian Widya Wicaksono, *"Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia"* (Februari 2012), hal. 21 dipublikasikan oleh <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/58/55> diakses pada 4 Februari 2023

<sup>10</sup> Gratsia Valery Tumurang, Agnes E. Loho, Leonardus R. Rengkung, *Dampak Pembangunan kawasan Megamas Manado Terhadap Kondisi Masyarakat di Kelurahan Wenang Selatan*, Jurnal, Volume 14, Nomor 2, (Mei 2018) hlm. 321.

<sup>11</sup> *Ibid*

Tahun 2022 kemarin ada satu pembangunan proyek reklamasi seluas kurang lebih 5,33 hektare<sup>12</sup> senilai Rp. 2 triliun yang berlokasi di pantai minanga teluk manado, kelurahan malalayang satu, kecamatan malalayang, kota manado, sulawesi utara yang mana dari kegiatan reklamasi pantai tersebut diduga telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 terhadap lingkungan laut lebih tepatnya diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ekosistem terumbu karang. Dibuktikan dengan adanya penyelaman dan pengambilan dokumentasi yang dilakukan oleh SCIENTIFIC EXPLORATION TEAM yang menampakkan kerusakan terumbu karang akibat penimbunan batu material.<sup>13</sup>

Ratusan warga malalayang terlibat bentrok dengan aparat gabungan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dan kepolisian di lokasi reklamasi pantai minanga, kelurahan malalayang satu, kecamatan malalayang. Banyak warga menolak keras proyek reklamasi PT. TJ Silfanus selaku investor yang ingin membangun kawasan hotel, apartemen, wisata, kuliner, dan wahana bermain di wilayah pantai malalayang yang menjadi tempat para nelayan lokal mencari ikan. Salah seorang warga perwakilan warga malalayang mengatakan pihak pengembang selalu beralasan memiliki izin, namun tidak dapat membuktikan kepada warga.<sup>14</sup>

Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairannya lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan sehingga pusat kegiatan perekonomian lebih dominan berada

di wilayah yang dekat dengan laut. kegiatan mereklamasi pantai adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang peningkatan aktivitas di bidang perekonomian sehingga dapat mendorong perekonomian yang lebih maju.

Kegiatan reklamasi pantai memiliki beberapa manfaat positif, tapi juga terdapat dampak negatif jika dalam prosesnya tidak teliti maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti contohnya terdapat di laut meliputi ekosistem terumbu karang dan fauna-fauna yang hidup di dalamnya yang begitu indah dan sangat menarik sehingga sudah menjadi kewajiban untuk kita jaga dan lestarikan karena gudang bagi persediaan makanan dan bahan daripada obat-obatan bagi manusia di masa kini maupun di masa yang mendatang. Selain itu keindahannya bawah laut terumbu karangnya juga menjadi daya tarik yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui kegiatan pariwisata. Wisata bahari Indonesia tengah berkembang pesat dan ekosistem terumbu karang merupakan salah aset utamanya yang paling terpenting. Dalam melakukan suatu kegiatan dan atau usaha yang berkenaan atau bersentuhan langsung dengan lingkungan sudah sepatutnya kita harus melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan ada asas-asas yang harus diperhatikan agar dalam mengelola lingkungan itu tepat sasaran dan bukan malah mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Fenomena yang sudah dibahas, penulis tertarik dan ingin untuk membahas bagaimana pengaturan yang tepat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan reklamasi pantai yang selanjutnya akan menjawab secara lebih jelas lagi mengenai fenomena yang ada tentang kegiatan reklamasi pantai yang harus memerhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada agar supaya ketika menginginkan perkembangan dan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan manusia tetapi tidak

---

<sup>12</sup> Kompas.id, Masyarakat hentikan paksa reklamasi pantai di manado, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/15/masyarakat-hentikan-paksa-reklamasi-pantai-di-manado> diakses pada 5 Februari 2023

<sup>13</sup> Kompas.id, Proyek reklamasi Rp. 2 Triliun diduga rusak terumbu karang di teluk manado, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/31/proyek-reklamasi-rp-2-triliun-diduga-rusak-terumbu-karang-di-teluk-manado/> diakses pada 7 februari 2023

<sup>14</sup> Detikmanado, Warga Malalayang Tolak Pembangunan reklamasi pantai minanga, <https://detikmanado.com/warga-malalayang-tolak-pembangunan-reklamasi-pantai-minanga/> diakses pada 7 februari 2023

merusak lingkungan atau seminin mungkin hasil dari pembangunan itu tidak terlalu berdampak yang negatif terhadap lingkungan, dalam hal ini yaitu lingkungan di laut karena kehidupan dalam laut tersebut memiliki begitu banyak sekali manfaat yang kita dapat rasakan bagi kepentingan kehidupan manusia.

Fenomena yang sudah dibahas, penulis tertarik dan ingin untuk membahas bagaimana pengaturan yang tepat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan reklamasi pantai yang selanjutnya akan menjawab secara lebih jelas lagi mengenai fenomena yang ada tentang kegiatan reklamasi pantai yang harus memerhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada agar supaya ketika menginginkan perkembangan dan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan manusia tetapi tidak merusak lingkungan atau seminin mungkin hasil dari pembangunan itu tidak terlalu berdampak yang negatif terhadap lingkungan, dalam hal ini yaitu lingkungan di laut karena kehidupan dalam laut tersebut memiliki begitu banyak sekali manfaat yang kita dapat rasakan bagi kepentingan kehidupan manusia.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perizinan reklamasi pantai terkait pelestarian lingkungan?
2. Bagaimana penerapan peraturan perizinan reklamasi pantai dalam rangka pelestarian lingkungan pada pembangunan kawasan pantai malalayang?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, metode penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, karena lewat penulisan ini, penulis akan mempelajari dan membahas mengenai regulasi peraturan perundang-undangan pada kegiatan reklamasi pantai, konsep, teori, asas-asas hukum dengan menganalisisnya menjadi suatu jawaban yang diambil dari berbagai sumber yang ada mulai dari undang-undang, buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, internet, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Perizinan Reklamasi Pantai Terkait Pelestarian Lingkungan

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tentu segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku, apalagi bicara soal reklamasi yang sangat berkaitan dengan tanah, bumi, dan air yang menurut pasal 33 angka (3) UUD NRI adalah *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.<sup>15</sup> Dengan dasar yang kuat inilah kita dapat pahami bahwa kegiatan yang berkaitan dengan tanah atau bumi di indonesia dikasasi oleh negara dan diatur dalam sebuah aturan Hukum. Urgensi mengapa pentingnya diatur dalam sebuah perundang-undangan adalah untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang merasakan maupun yang akan merasakan dampak dari sebuah usaha atau kegiatan dalam konteks ini adalah reklamasi pantai itu sendiri. Berikut akan dibahas peraturan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Citpa kerja yang banyak merevisi tentang perizinan.

#### 1. Sebelum Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tersebut kegiatan reklamasi di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Negara Indonesia pada tahun yang sama yakni tahun 2014, disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif pada

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33

tiap-tiap daerah yang berada di wilayah negara Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang ada di daerah tersebut agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Pada pasal 12 Undang-Undang ini dijelaskan mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada ayat 1 butir c mengatakan “*pekerjaan umum dan penataan ruang;*”<sup>16</sup>. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa untuk pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan daripada pemerintah daerah untuk mengurusnya. Dalam hal reklamasi pantai, kegiatan ini termasuk ke dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang karena kegiatan reklamasi adalah suatu kegiatan pengelolaan wilayah pantai atau pesisir yang mana harus diselaraskan dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi. Reklamasi pantai yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, berlokasi di daerah provinsi sulawesi utara, tepatnya di pantai minanga teluk manado, kelurahan malalayang satu, kecamatan malalayang, kota manado, sulawesi utara. Secara otomatis daerah sulawesi utara menjadi tuan rumah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berikut beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai berikut.

#### **a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**

Pengaturan tentang reklamasi pantai ini dapat kita baca dan temukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, dalam Undang-Undang ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai sehingga masih harus disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Tahun 2014 yang lalu, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Undang-Undang ini, ada dua hal penting yang dibahas dan akan menjawab mengenai kewenangan negara sebagai pemegang kekuasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan yang berada di dalamnya, yang belum jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu :

1. Izin yang harus dimiliki untuk melakukan reklamasi pantai yang dapat kita temukan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yaitu (1. Izin lokasi, 2. Izin pengelolaan). Izin lokasi merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu baru kemudian bisa mendapatkan izin pengelolaan.<sup>17</sup>
2. Keterlibatan negara sebagai pemegang kekuasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam hal ini adalah pemerintah pusat, yang selanjutnya disebutkan sebagai Pemerintah dapat kita temukan dalam pasal Pasal 20 Angka 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional*”<sup>18</sup> yang pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini sudah dengan jelas mengatakan kewenangan Negara dalam hal ini disebutkan sebagai Pemerintah untuk memfasilitasi dalam pemberian izin.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat 1, butir c.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 16

<sup>18</sup> *Ibid.* Pasal 20

### **b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.**

Hadirnya peraturan ini sudah menjawab secara jelas mengenai izin yang dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yaitu: izin lokasi dan izin pengelolaan. Mengenai ketentuan apa saja yang harus dipersiapkan dan dimiliki soal izin lokasi kita dapat menemukannya mulai dari pasal 4 sampai pasal 25 yang sudah jelas diatur dalam peraturan menteri ini yang di dalamnya diatur mengenai bagian umum, kewenangan, kawasan wilayah, kewajiban, tata cara penerbitan izin lokasi perairan, hingga masa berlakunya. Pada peraturan ini sudah dengan jelas diatur mengenai izin lokasi perairan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal 4 dijelaskan ada beberapa point yang wajib dimiliki pelaku usaha yaitu dalam ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

Ayat 2, "Izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi"

Ayat 3, "Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

1. Rencana zonasi KSN
2. Rencana zonasi KSNT
3. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
4. Rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi."<sup>19</sup>

Pasal 5 peraturan ini, menyatakan bahwa Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian: Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap, dan Izin pelaksanaan Reklamasi.<sup>20</sup> Sehingga izin lokasi sangat penting dan

harus diurus lebih dahulu agar bisa melangkah ke tahap pengelolaan kegiatan reklamasi sampai pada tahap pelaksanaan dari usaha kegiatan reklamasi.

Pasal 6, dijelaskan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan izin lokasi perairan yaitu, Menteri kelautan dan perikanan, serta gubernur adalah pihak yang berwenang dalam proses mengeluarkan izin lokasi perairan tersebut. Tetapi ada perbedaannya, perbedaannya yakni menteri berwenang mengeluarkan dan mencabut izin lokasi perairan di wilayah lintas provinsi, KSN, KSNT, dan Kawasan Konservasi nasional. Sedangkan di luar wilayah lintas provinsi, KSN, KSNT, dan Kawasan Konservasi Nasional adalah menjadi kewenangan dari pada kepala daerah dalam hal ini yaitu gubernur sebagai kepala daerahnya.<sup>21</sup>

Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan untuk dapat diberikan izin lokasi perairan mengenai dengan persoalan pelestarian lingkungan. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa "*Pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.*"<sup>22</sup> Kemudian ada lanjutan kewajiban untuk pihak pemegang izin lokasi perairan Pada pasal 13 pada butir "*a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas.*"<sup>23</sup>

Pasal 16 sampai pasalnya yang ke 25 peraturan menteri kelautan dan perikanan ini, sudah diatur secara jelas dan lengkap tentang tata cara penerbitan izin lokasi mulai dari mengajukan permohonan melalui lembaga OSS (*online single submission*) yang harus disertai dengan adanya Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan dari pihak yang akan melakukan reklamasi dan sebagainya. Pasal 30 ayat 1 huruf c dikatakan, izin lingkungan yang disertai dengan dokumen lingkungan adalah syarat untuk terbitnya izin pengelolaan reklamasi.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 4

<sup>20</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 6

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 10

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 13

### c. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Setelah kita mengetahui tentang izin lokasi perairan, selanjutnya kita akan melangkah ke izin pelaksanaan reklamasi, kita dapat melihat serta menemukannya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 25/--PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagi pihak-pihak yang akan melakukan reklamasi wajib untuk memiliki izin tersebut untuk dapat melangkah ke dalam proses pelaksanaan kegiatan reklamasi. Pada peraturan ini dijelaskan gubernur berwenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi dengan luasan di bawah 100 hektare, jika di atas 100 hektare wajib mendapatkan rekomendasi dari menteri.<sup>24</sup> Pasal 7 ayat 2, dijelaskan bahwa ada syarat yang harus dilengkapi untuk gubernur bisa menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi yaitu:

- a. surat keterangan lokasi kegiatan Reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur;
- b. rencana induk;
- c. studi kelayakan; dan
- d. rancangan detail.

Dengan terpenuhi empat syarat itulah gubernur baru bisa mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi.<sup>25</sup>

## 2. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Salah satu tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk memangkas soal perizinan yang ada, yang sering kali terhalang dan termakan waktu dengan jalur birokrasi yang rumit. Pada pasal 3 Undang-Undang ini dalam bab tiga yang berjudul Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha, dijelaskan pada pasal 3 dijelaskan apa yang

menjadi tujuan dari lahirnya Undang-Undang ini. Secara sederhana dapat dibahasakan tujuannya adalah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan dan perlindungan sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan, agar menjamin setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>26</sup>

Pasal 6, jika kita cermati akan nampak beberapa hal yaitu, mengenai perizinan berusaha yang di dalamnya diatur mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar, penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.<sup>27</sup>

Pasal 7 dijelaskan standar penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan potensi tingkat bahaya. Standar tingkat bahaya yang digunakan menunjukkan empat hal, yaitu : kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.<sup>28</sup>

Pasal 13 dijelaskan mengenai penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha yang memuat 3 hal penting dan menjadi syarat untuk bisa mendapatkan izin atau perizinan berusaha. Tiga hal yang dimaksud dalam pasal ini yaitu meliputi :

- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.<sup>29</sup>

Setelah adanya undang-undang ciptaker, kemudian merevisi izin yang ada sebelumnya. Pada pasal ke 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membahas dan merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 **Jo.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pada pasal 18 ini merevisi pasal

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 7

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 3

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 6

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 7

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 13

16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan atau RZ.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.<sup>30</sup>

Pasal tersebut secara sederhana dapat kita pahami bahwa dalam memanfaatkan ruang dari perairan pesisir ada kewajiban untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi (RZ). Artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan harus diselaraskan dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi agar pemanfaatan ruang laut dapat tertata dengan baik. Kemudian setelah disesuaikan dengan rencana tata ruang atau zonasi yang ada, kita fokus ke perizinan berusaha.

Pasal tiga belas (13). Pada pasal tersebut dijelaskan tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha memuat tiga hal, yaitu :

- 1). Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
- 2). Persetujuan lingkungan, dan
- 3). Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.<sup>31</sup>

Berhubung masih pada tahap reklamasi pantai yang belum ada bangunannya maka hanya dua hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu : kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Karena reklamasi pantai dilakukan pada wilayah pantai yang berkaitan erat dengan laut maka diperlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau rencana zonasi yang dapat kita baca dan temukan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang **Jo.** Pasal 17 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah merevisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Setelah selesai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lanjut pada poin kedua yaitu persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pada pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, menurut pasal 1 ayat 35,

*“Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”<sup>32</sup>*

Persetujuan lingkungan harus diawali terlebih dahulu dengan uji kelayakan lingkungan hidup. Uji kelayakan lingkungan hidup didapatkan dari hasil amdal, sesuai dengan yang tertulis pada pasal 24 ayat 1 berbunyi *“Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.”<sup>33</sup>* Sehingga amdal menjadi dasar utama yang harus lebih dahulu ada atau syarat dalam melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang kemudian menjadi syarat untuk memperoleh persetujuan lingkungan hidup dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Proses mendapatkan uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli yang sudah bersertifikat dalam bidang tersebut.<sup>34</sup>

## **B. Penerapan Peraturan Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Pada Pembangunan Kawasan Malalayang.**

Penerapan aturan harus diperhatikan, harus ada upaya pemantauan terhadap penerapan aturan yang ada di lapangan, agar suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan apa yang tertulis

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 18

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 13

<sup>32</sup> *Ibid.* Pasal 22

<sup>33</sup> *Ibid.* Pasal 24, ayat 1

<sup>34</sup> *Ibid.* Pasal 24, ayat 3

dengan ketentuan yang ada dan menjadi bermanfaat karena proses dan tujuan akhir dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam undang-undang sampai kepada regulasi-regulasi yang berada di bawahnya. Pada kasus reklamasi pantai yang berlokasi di kelurahan malalayang satu, kecamatan malalayang, kota manado, provinsi sulawesi utara. Pada proses pelaksanaannya mengalami permasalahan dengan masyarakat setempat karena diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan, dianggap merusak lingkungan dalam hal ini ruang laut sehingga masyarakat yang merasa dirugikan akibat kegiatan reklamasi pantai tersebut melakukan aksi demo untuk memberhentikan proses reklamasi pantai tersebut.

Rencana kegiatan reklamasi ini ternyata telah dimulai sejak tahun 2018 yang mana pada tahun itu masih mengatur dua izin yang harus dimiliki pihak pengelola reklamasi pantai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yaitu: Izin Lokasi, dan Izin Pengelolaan. Dari hasil pengambilan data ditemukan pihak pengelola reklamasi pantai sudah memiliki Izin lokasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan izin lokasi. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat yaitu, Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara NOMOR : 530/DPMPTSPD/1157/XI/2020 TENTANG IZIN LOKASI REKLAMASI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN HOTEL, FASILITAS KOMERSIL TERBUKA, APARTEMEN, DERMAGA DAN PENUNJANGNYA DI KELURAHAN MALALAYANG 1 KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO OLEH PT. TJ. SILFANUS yang memberikan izin reklamasi pantai kepada pihak pengelola dalam hal ini PT. Tj. Silfanus atas surat permohonan NOMOR : 004/TJS/LEGAL-LET/11/2020 Perihal Permohonan

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Rencana Kegiatan Reklamasi Untuk Pembangunan Hotel, Fasilitas, Komersil Terbuka, Apartemen, Dermaga dan penunjangnya di Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

Adanya surat keputusan tentang pemberian izin lokasi tersebut, maka pihak pengelola akan masih berurusan lagi dengan izin pengelolaan/pelaksanaan yang harus dimiliki agar bisa melaksanakan kegiatan reklamasi pantai. Kemudian pada tanggal 26 juli 2021, Atas nama Gubernur Sulawesi Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Mengeluarkan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada PT. Tj. Silfanus dengan Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Tj. Silfanus Nomor : 503/DPMPTSP/IP-REKLAMASI/800/VII/2021. Secara perizinan, tentu pihak pengelola sudah bisa melaksanakan kegiatan reklamasi pantai.

Hasil wawancara pada tanggal 31 oktober 2023 pukul 17.15 WITA terhadap salah satu tokoh Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) yang berkompeten di bidang perikanan dan kelautan dan merupakan dosen salah satu perguruan tinggi di manado bernama Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin M.Sc., dan turut juga bergabung beberapa warga masyarakat setempat di kawasan pantai malalayang satu. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa, Pihak pengelola yakni PT. TJ. Silfanus memang sudah memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan, tetapi perizinan reklamasi yang ada dinilai kurang tepat karena kegiatan sosialisasi dan musyawarahnya tidak melibatkan seluruh masyarakat yang berkenaan langsung dengan lokasi reklamasi pantai tersebut. Kegiatan musyawarah dan sosialisasi hanya melibatkan perangkat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan serta masyarakat yang bukan nelayan yang setuju-setuju saja terhadap kegiatan reklamasi tersebut. Kemudian soal ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengelola dirasa kurang tepat karena tidak bisa mengganti kerugian terhadap nilai mata pencaharian masyarakat

yang berprofesi nelayan untuk menghidupi keluarganya, karena tidak ada tolak ukur atau nilai yang dapat dijadikan standar sebagai nilai ganti rugi terhadap mata pencaharian seseorang. Kemudian pada aspek lingkungan terdapat permasalahan yaitu ketika dalam pembuatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) tidak sepenuhnya melibatkan warga masyarakat setempat yang berlokasi dan berprofesi sebagai nelayan di kawasan reklamasi tersebut. Dari hasil izin lokasi yang diterbitkan, bahwa terdapat terumbu karang yang menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai larangan bahwa, dilarang menggunakan peralatan, cara, ataupun metode lain yang dapat merusak terumbu karang.<sup>35</sup>

Jika kita menerapkan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang membahas tiga hal yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dengan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi pantai di Kelurahan Malalayang satu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kecacatan. Cacatan yang dimaksud terdapat pada pihak yang dalam pembuatan AMDAL sebelum izin pengelolaan/pelaksanaan reklamasi diterbitkan harus dilakukan kajian terhadap lingkungan yang di dalamnya harus dibuat dokumen AMDAL, yang mana tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat yang secara langsung akan terdampak dari hasil kegiatan reklamasi pantai tersebut terutama pada masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.

Alasan mengapa harus ada AMDAL, agar dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi nanti itu terlaksana dengan baik tanpa merusak lingkungan dan ekosistem yang berada di dalamnya dan juga tentunya tidak merugikan masyarakat setempat yang berprofesi nelayan yang hidup dan bergantung pada wilayah laut dari kegiatan reklamasi pantai tersebut. Hasil penemuan di lapangan terjadi perusakan lingkungan dalam hal ini terhadap terumbu karang yang dapat

kita lihat pada penyelaman yang dilakukan oleh *SCIENTIFIC EXPLORATION TEAM* yang menampakan perusakan terumbu karang akibat penimbunan material kegiatan reklamasi<sup>36</sup> yang menurut undang-undang dilarang kegiatan apapun untuk merusak terumbu karang. Pada lokasi reklamasi pantai itu terdapat habitat kima yang termasuk dalam jenis kerang-kerangan dan dilindungi yang dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1999.

Hasil penemuan yang ditemukan di lapangan, tentunya tidak bisa langsung disimpulkan bahwa pihak pengelola telah melanggar Undang-Undang karena telah merusak lingkungan, tetapi hal tersebut harus diperiksa melalui pengadilan untuk membuktikannya. Karena sebelum dikeluarkan Surat Izin Lokasi dan Surat Izin Pelaksanaan, tentu sudah melewati kajian terhadap lingkungan seperti AMDAL (analisis dampak lingkungan) dan lainnya sebagainya untuk bisa diterbitkan izin, karena itu menjadi syarat utama untuk terbitnya izin.

Penerapan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang pada kegiatan reklamasi pantai seperti perihal perizinan yang dikelola oleh PT. TJ. Silfanus yang berlokasi di Pantai Minanga, Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado secara administrasi sudah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam Undang-Undang seperti, Izin Lokasi Reklamasi Nomor : 530/DPMPSTPD/1157/XI/2020, kemudian Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 503/DPMPSTPD/SKKL/79M/2021, serta Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor: 503/DPMPSTP/IP-REKLAMASI/800/VII/2021. Dengan dimilikinya izin tersebut pihak pengelola sudah legal dalam melakukan kegiatan reklamasi karena sudah terpenuhinya izin

<sup>35</sup> Wawancara dengan Rignolda Djamaluddin, 31 Oktober 2023 Pukul 17.30 WITA, di Forum Nelayan Pesisir Pantai Malalayang Dua.

<sup>36</sup> Kompas.id, Proyek reklamasi Rp. 2 Triliun diduga rusak terumbu karang di teluk manado, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/31/proyek-reklamasi-rp-2-triliun-diduga-rusak-terumbu-karang-di-teluk-manado/> diakses pada 4 November 2023

untuk melakukan kegiatan reklamasi pantai. Untuk membuktikan bahwa pihak pengelola telah melakukan pelanggaran atau tidak tentu harus diperiksa dalam pengadilan. Karena ada asas praduga tidak bersalah, yang artinya seseorang dalam hal ini pihak pengelola PT. TJ. Silfanus dianggap tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran terhadap aspek lingkungan dalam kegiatan reklamasi yang dikelolanya sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. TJ. Silfanus.

### KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai kegiatan reklamasi pantai diatur oleh beberapa Undang-Undang sampai pada peraturan pelaksanaannya. Pengaturan ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan *Kedua*, sesudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Pertama*, Sebelum disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, kegiatan reklamasi pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 **Jo.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalamnya diatur mengenai izin apa saja yang diperlukan, kewenangan dan campur tangan Negara dalam pemberian izin, dan sebagainya. Kemudian terdapat peraturan pelaksanaan mengenai pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. *Kedua*, adalah masa setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pada masa ini, izin lokasi dan izin pengelolaan yang sudah ditentukan sebelumnya diubah menjadi sistem Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha kemudian dibagi menjadi perizinan berusaha berbasis risiko yang terbagi menjadi tiga (risiko rendah, menengah, dan risiko tinggi). Untuk mendapatkan perizinan berusaha dalam kegiatan usaha reklamasi pantai harus memenuhi dua ketentuan yaitu: (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan persetujuan lingkungan).

2. Penerapan peraturan dalam kegiatan usaha reklamasi pantai pada tahun 2022 kemarin yang bernilai investasi Rp. 2 triliun yang berlokasi di pantai minanga teluk manado, kelurahan malalayang satu, proyek ini sudah memenuhi perizinan administrasi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang yang mengatur perihal kegiatan reklamasi pantai. Tetapi pada tahap pengelolaannya terdapat sebuah *problem* terhadap aspek lingkungan yang mana terjadi penimbunan terhadap terumbu karang yang menurut Undang-Undang itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang baik dalam peraturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai dan Undang-Undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penemuan di lapangan ditemukan terjadi penimbunan material terhadap ekosistem terumbu karang. Penimbunan ini termasuk merusak lingkungan, dalam Undang-Undang dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem terumbu. Kegiatan reklamasi ini seperti tidak mengindahkan asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi untuk membuktikan dan memastikan pihak pengelola telah merusak lingkungan tentu harus melewati sebuah pengadilan untuk bisa memutuskan bahwa pihak pengelola telah merusak lingkungan atau tidak. Jika tak ada putusan pengadilan maka ada asas praduga tidak bersalah, artinya seseorang dalam hal ini pihak pengelola dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Nur Asiyah, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Deepublish, Jakarta.

### Jurnal

Gratsia Valery Tumurang, Agnes E. Loho, Leonardus R. Rengkung, *Dampak Pembangunan kawasan Megamas Manado Terhadap Kondisi Masyarakat di Kelurahan Wenang Selatan*, Jurnal, (Volume 14, Nomor 2), Mei 2018

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang *Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2019 Tentang *Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*.

### Wawancara

Wawancara dengan Rignolda Djamaluddin, 31 Oktober 2023 Pukul 17.30 WITA, di Forum Nelayan Pesisir Pantai Malalayang Dua.

### Website/Internet

CNBC, Negara Terbesar Di Dunia Berdasarkan Luas Wilayahnya, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220908141244-33-370394/10-negara-terbesar-di-dunia-berdasarkan-luas-wilayahnya> diakses pada 2 Februari 2023

Detikmanado, Warga Malalayang Tolak Pembangunan reklamasi pantai minanga, <https://detikmanado.com/warga-malalayang-tolak-pembangunan-reklamasi-pantai-minanga/> diakses pada 7 february 2023

Kompas.id, Masyarakat hentikan paksa reklamasi pantai di manado, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/15/masyarakat-hentikan-paksa-reklamasi-pantai-di-manado> diakses pada 5 Februari 2023

Kompas.id, Proyek reklamasi Rp. 2 Triliun diduga rusak terumbu karang di teluk manado, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/31/proyek-reklamasi-rp-2-triliun-diduga-rusak-terumbu-karang-di-teluk-manado/> diakses pada 4 November 2023

Kompas.id, Proyek reklamasi Rp. 2 Triliun diduga rusak terumbu karang di teluk manado, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/31/proyek-reklamasi-rp-2-triliun-diduga-rusak-terumbu-karang-di-teluk-manado/> diakses pada 7 february 2023

Kristian Widya Wicaksono, "Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia" (Februari 2012), hal. 21 dipublikasikan oleh <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/58/55> diakses pada 4 Februari 2023

Tribunnews, Terdiri dari Daratan dan Lautan, Berapa Luas Indonesia?, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/06/16/terdiri-dari-daratan-dan-lautan-berapa-luas-indonesia> diakses pada 2 Februari 2023

